

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad,¹ penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah DPRD telah melaksanakan fungsinya yang di atur dalam Peraturan perundang-undang secara maksimal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *approach of legal content analysis*. yaitu pendekatan dengan cara memfokuskan pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif-analitis substansi hukum²

C. Data dan Sumber Data

¹ Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 53.

² *Ibid.* hlm 113.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, maupun data primer di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan wawancara dan pengamatan, data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Perusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (MD3);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan misalnya doktrin atau pendapat ahli Hukum Tata Negara (HTN) yang terdapat dalam buku, jurnal, dan lain-lain

D.Teknik Pengumpulan Data.

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) di lakukan melalui wawancara dengan
 1. anggota DPRD Kota Metro 2009-2014
 2. Bapak Azis Maburur Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Metro
 3. Bapak Erwansyah Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Metro
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

E.Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang telah diperoleh, apabila masih belum lengkap, maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi

ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.

- b. *Koding*, yaitu menggolongkan data yang diperoleh sesuai dengan jenis data baik melalui studi pustaka maupun berdasarkan hasil wawancara dengan memberikan kode pada data atau jawaban yang diperoleh.
- c. Penyusunan data, yaitu rekonstruksi data sesuai dengan kerangka pokok bahasan yang telah ditetapkan secara sistematis dan rinci.

F. Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan lalu disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya menguraikan permasalahan tersebut kedalam bagian-bagian sehingga dapat diketahui status dan kelemahan hukumnya.